



PENETAPAN
Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

TARTI, umur 39 Tahun, jenis kelamin perempuan, mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Wates RT. 05 RW. 02 Desa Plosorejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kerjo pada tanggal 24 Oktober 2008 Telah di langsungkan pernikahan sah antara pemohon TARTI dengan suami pemohon KASNO, Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 328/42/X/2008 Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa suami pemohon bernama KASNO telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-25052023-0022 Tanggal 25 Mei 2023;
3. Bahwa dari perkawinan antara KASNO dengan TARTI tersebut di karuniai 2(dua) orang anak bernama:
 1. MUHAMMAD WILDHAN MUSYAFa, berjenis kelamin laki-laki, lahir di jakarta tanggal 29 Juni 2010, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta kelahiran No. 20529/KLU/JP/2010 tertanggal 6 Juli 2010 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta;
 2. NADHIFA ALMAIRA AZZAHRA, berjenis kelamin Perempuan, lahir di jakarta tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta kelahiran No. 3171-LU-16062017-0057 tertanggal 16 Juni 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak-anak pemohon adalah ahli waris dari almarhum KASNO Yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2023, berdasarkan surat keterangan waris yang di buat di bawah tangan bermaterai cukup di saksi dan di benarkan oleh Kepala Desa Plosorejo Nomor 594.3/268/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dan di kuatkan oleh Camat Kerjo Nomor: 594.3/91/2023 tanggal 23 Agustus 2023;
5. Bahwa anak pemohon MUHAMMAD WILDHAN MUSYAFA dan NADHIFA ALMAIRA AZZAHRA Memiliki Hak Bagian atas Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa Plosorejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah terdaftar Sertipikat Hak Milik Nomor: 01684 Luas 235 M2 Tercatat atas nama:
 1. TARTI (16-03-1985);
 2. MUHAMMAD WILDHAN MUSYAFA (29-06-2010);
 3. NADHIFA ALMAIRA AZZAHRA (16-05-2017);
6. Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan anak pemohon dan biaya hidup pemohon dan keluarga;
7. Bahwa pemohon dan ahli waris lainnya telah sepakat untuk menjual atas sebidang tanah pekarangan, yang tercatat dalam SHM No.01684 Luas 235 M2 Yang Terletak di Desa Plosorejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten karanganyar, Provinsi Jawa Tengah atas nama:
 1. TARTI (16-03-1985);
 2. MUHAMMAD WILDHAN MUSYAFA (29-06-2010);
 3. NADHIFA ALMAIRA AZZAHRA (16-05-2017);
8. Bahwa oleh karena anak pemohon bernama MUHAMMAD WILDHAN MUSYAFA dan NADHIFA ALMAIRA AZZAHRA, belum cukup umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar dan Pemohon di tunjuk sebagai orang tua/ wali dari anak yang belum cukup umur tersebut;

Bahwa atas dasar dan alas an-alasan tersebut di atas, maka pemohon, mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk menerima permohonan pemohon, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak-anak pemohon yang belum dewasa yang bernama MUHAMMAD WILDHAN MUSYAFA dan NADHIFA ALMAIRA AZZAHRA, untuk menjual atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di desa Plosorejo, Kecamatan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjo, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah terdaftar Sertipikat Hak Milik Nomor 01684, Luas 235 M2 tercatat atas nama:

1. TARTI (16-03-1985);
2. MUHAMMAD WILDHAN MUSYafa (29-06-2010);
3. NADHIFA ALMAIRA AZZAHRA (16-05-2017);
3. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171065603850001, atas nama TARTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar; diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 33131625052230001 tanggal 25 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga Tarti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar atas nama Kepala Keluarga SUDARTO, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 328/42/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 atas nama KASNO dengan TARTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerjo, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 20529/KLU/JP/2010 tanggal 6 Juli 2010 atas nama MUHAMMAD WILDHAN MUSYafa yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-16062017-0057 tanggal 16 Juni 2017 atas nama NADHIFA ALMAIRA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Kematian Nomor 3313-KM-25052023-0022 tanggal 25 Mei 2023 atas nama KASNO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Waris tanggal 22 Agustus 2020, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Sertipikat Nomor 01684 Atas nama TARTI, MUHAMMAD WILDHAN

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYAFA, NADHIFA ALMAIRA AZZHRA, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan No 474/35/II/2024, tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Plosorejo diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi Meterai cukup dan ditunjukkan bukti surat aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai untuk mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur bernama MUHAMMAD WILDHAN MUSYAFA dan NADHIFA ALMAIRA AZZAHRA untuk menjual sebidang tanah Sertipikat Nomor 01684 Atas nama TARTI, MUHAMMAD WILDHAN MUSYAFA, NADHIFA ALMAIRA AZZHRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa secara normatif orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak kandungnya, namun untuk anak sudah tidak memiliki orang tua atau anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka yang berhak mewakili anak adalah "wali dari anak" dan bisa mewakili anaknya di luar dan di dalam Pengadilan, hal seperti ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Usia dewasa yang digunakan menjadi patokan dalam Hukum Perdata adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Hakim dalam menentukan kedewasaan seseorang terutama dalam konteks perkara perwalian ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan merujuk pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 48 memberikan batasan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berpatokan pada kedua ketentuan diatas, usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun. Karena kekuasaan orang tua dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian kepada anak belum dewasa, berakhir pada saat anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau setelah menikah maka dengan demikian menurut Undang-Undang Perkawinan orang yang sudah mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun telah dikatakan dewasa, dengan konsekuensi telah cakap untuk bertindak hukum, selain itu Pemohon juga harus membuktikan di persidangan tentang tujuannya untuk mendapatkan perwalian terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah istri dari KASNO (P-3) selanjutnya dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak bernama MUHAMMAD WILDHAN MUSYAFA (P-4) dan NADHIFA ALMAIRA AZZAHRA (P-5) selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 KASNO telah meninggal dunia (P-6) yang mewariskan sebidang tanah Sertipikat Nomor 01684 kepada Istri dan anak-anaknya (P-8);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-4 dan P-5, anak pemohon bernama MUHAMMAD WILDHAN MUSYAFA dan NADHIFA ALMAIRA AZZAHRA masih dibawah umur sedangkan mereka memiliki hak atas tanah Sertipikat Nomor 01684 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon diatas bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mewakili anak-anak pemohon bernama MUHAMMAD WILDHAN MUSYAFA dan NADHIFA ALMAIRA AZZAHRA yang masih dibawah umur untuk menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01684, Luas 235 M2, dengan alasan untuk biaya Pendidikan anak dan biaya hidup pemohon beserta keluarga, maka Hakim berpendapat bahwa tujuan Pemohon adalah demi kepentingan terbaik bagi Pemohon dan anak-anak pemohon, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut Hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteir, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak-anak pemohon yang belum dewasa bernama MUHAMMAD WILDHAN MUSYAFA

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NADHIFA ALMAIRA AZZAHRA, untuk menjual sebidang tanah
Sertipikat Hak Milik Nomor 01684, Luas 235 M2 atas nama:

1. TARTI (16-03-1985);
2. MUHAMMAD WILDHAN MUSYAFI (29-06-2010);
3. NADHIFA ALMAIRA AZZAHRA (16-05-2017);

yang terletak di desa Plosorejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar
Provinsi Jawa Tengah;

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Heru Karyono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri
Karanganyar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 25 Maret
2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024, dibantu, Sularno S.H.,
Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah dikirim
melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sularno, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Krg